



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN PUSAT JASA KEARSIPAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

TENTANG PEMBENAHAN ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

NOMOR: 6/PKS/Maritim/V/2018 NOMOR: KE.00.00/28/2018

Pada hari ini, Kamis Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Mei Tahun Dua Ribu Delapan Belas yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr.Ir. Djoko Hartoyo, M.Sc

: Selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Biro Umum Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, selanjutnya disebut Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman beralamat di Jl. MH. Thamrin No.8 Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Drs. Amieka Hasraf, MM

: Selaku Kepala Pusat Jasa Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia, selanjutnya disebut Pusat Jasa Kearsipan, ANRI beralamat di Jalan Ampera Raya Nomor 7 Cilandak Timur Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Jasa Kearsipan, ANRI selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menjelaskan bahwa berdasarkan:

- 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Arsip Nasional Republik Indonesia;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
- Surat Kepala Biro Umum Nomor : B-0076/SESMENKO.03/MARITIM/UM001/III /2018 Perihal: Permohonan Kerjasama, tanggal 15 Maret 2018;
- Kesepahaman Bersama antara Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Kepala Pusat Jasa Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia Tentang Pengelolaan Arsip di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor: 3/NKB/Maritim/V/2018 dan Nomor: tanggal 21 Mei 2018.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang mengikat Kedua Pihak dalam pekerjaan Pembenahan Arsip Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pembenahan meliputi Pembenahan Arsip Tingkat Kompleks di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sejumlah 140 meter linier dalam jangka waktu 44 (empat puluh empat) hari kerja oleh 7 (tujuh) orang pelaksana dari Pusat Jasa Kearsipan ANRI. Pembenahan Arsip dilaksanakan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jl. MH. Thamrin No.8 Jakarta.

Pasal 2 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai Hak:
 - a. PIHAK KESATU berhak memperoleh alih pengetahuan dan keterampilan dalam pembenahan arsip yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;

- b. **PIHAK KESATU** berhak memperoleh hak kepemilikan atas hasil Pembenahan Arsip dalam Perjanjian ini termasuk tetapi tidak terbatas pada laporan pekerjaan dan rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan atau dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA**;
- c. PIHAK KESATU berhak mempublikasikan atau mereproduksi dokumendokumen tersebut sesuai keperluan PIHAK KESATU tanpa perlu mendapatkan persetujuan PIHAK KEDUA;
- d. **PIHAK KESATU** berhak melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. PIHAK KESATU menyediakan arsip, data, keterangan dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA;
 - b. PIHAK KESATU menyediakan transportasi, konsumsi, ruang kerja, perlengkapan, dan peralatan untuk pelaksanaan pekerjaan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana terdapat dalam Lampiran I perjanjian kerja sama ini;
 - c. **PIHAK KESATU** melakukan pembayaran biaya pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada **PIHAK KEDUA**;
 - d. PIHAK KESATU melaporkan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA mengenai keluhan-keluhan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya;
 - e. **PIHAK KESATU** memperoleh hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dari **PIHAK KEDUA**;
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
 - a. PIHAK KEDUA berhak mendapat informasi dan keterangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan dari PIHAK KESATU;
 - b. **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran pekerjaan Pembenahan Arsip Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia dari **PIHAK KESATU**.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
 - a. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyiapkan tenaga kerja profesional yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan syarat dan kualifikasi serta spesifikasi pekerjaan yang dilaksanakan;
 - b. PIHAK KEDUA berkewajiban mengajukan pemberitahuan kepada PIHAK KESATU, apabila dilakukan penggantian tenaga kerja oleh PIHAK KEDUA;
 - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaksanakan pekerjaan secara profesional sesuai dengan target dan jadwal yang telah disepakati **PARA PIHAK**;
 - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban merawat, memelihara, dan mengamankan segala arsip, data, informasi, keterangan, peralatan/perlengkapan dan

- sarana pendukung lainnya milik PIHAK KESATU, berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan oleh PIHAK KEDUA;
- e. PIHAK KEDUA termasuk seluruh pegawai dan/atau tenaga pelaksananya berkewajiban menjaga kerahasiaan seluruh arsip, data, informasi dan/atau keterangan PIHAK KESATU yang diketahui atau diserahkan kepada PIHAK KEDUA sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan;
- f. PIHAK KEDUA berkewajiban tidak mengalihkan dan/atau menyerahkan pekerjaan yang telah diterima dari PIHAK KESATU baik sebagian maupun keseluruhan kepada pihak lain;
- g. **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan bulanan terkait pelaksanaan pekerjaan secara periodik, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua);

PASAL 3 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Pembenahan Arsip selambat-lambatnya 44 (empat puluh empat) hari kerja terhitung sejak tanggal 4 Juni 2018 dan berakhir pada tanggal 14 Agustus 2018;
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK KEDUA diharuskan mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dengan alasan yang cukup kuat dan dapat diterima oleh PIHAK KESATU;
- (3) Terkait penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal penyelesaian pekerjaan untuk keperluan pemeriksaan pekerjaan;
- (4) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang disetujui oleh PARA PIHAK.

PASAL 4 BIAYA PEKERJAAN

- (1) Biaya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditanggung oleh PIHAK KESATU;
- (2) Biaya pelaksanaan pekerjaan Pembenahan Arsip Tingkat Kompleks sebesar Rp 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Pembenahan Arsip Tingkat Kompleks	140 meter linier	350,000	49.000.000
	Jumlah			49.000.000

- (3) Biaya pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Arsip Nasional Republik Indonesia:
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) *tidak termasuk* biaya transportasi, konsumsi, ruang kerja, bahan, perlengkapan, dan peralatan bagi pelaksanaan pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 5 HASIL PEKERJAAN

PIHAK KEDUA harus menyerahkan hasil pekerjaan kepada PIHAK KESATU berupa arsip yang tertata fisik dan informasinya dengan disertai Daftar Arsip Aktif yang terdiri dari Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas.

PAŞAL 6. CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran pekerjaan Pembenahan Arsip dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening PIHAK KEDUA pada Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jakarta Cibis Nine, Nomor Rekening 127-00-0773286-8 atas nama BPN 139 Pusat Jasa Kearsipan dengan Nomor NPWP 80.955.96.77.01.7.000;
- (2) Pembayaran pekerjaan Pengelolaan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah sebagai berikut Pekerjaan Pembenahan Arsip Tingkat Kompleks akan dibayarkan oleh PIHAK KESATU sebesar Rp 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan 140 (seratus empat puluh) meter linier pekerjaan pembenahan arsip yang dinyatakan dalam Berita

Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pembenahan Arsip Tahap KESATU yang ditanda tangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 7 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa dalam perjanjian ini adalah keadaan di luar kehendak dan kuasa PARA PIHAK yang menyebabkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, namun tidak terbatas pada peristiwa-peristiwa sebagai berikut:
 - a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor dan banjir);
 - b. Kebakaran:
 - c. Perang, huru hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungannya dengan penyelesaian pekerjaan.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa, PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK KESATU secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan memaksa dengan disertai bukti-bukti sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah;
- (3) Atas pemberitahuan PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU dapat menyetujui atau menolak secara tertulis keadaan memaksa tersebut dalam jangka waktu 3 kali 24 jam sejak pemberitahuan tersebut;
- (4) Jika dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PIHAK KESATU tidak dapat memberikan jawaban, maka PIHAK KESATU dianggap menyetujui adanya keadaan memaksa tersebut.
- (5) Apabila terjadi keadaan memaksa, maka :
 - a. PARA PIHAK atau salah satu pihak tidak dapat dituntut untuk melaksanakan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - b. Perjanjian Kerja Sama ini dan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat ditinjau kembali;
 - c. Kelalaian terhadap kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakibat pada gugurnya alasan keadaan memaksa.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam menafsirkan isi Perjanjian Kerja Sama atau bagian-bagian daripadanya, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah;

(2) Apabila penyelesaian secara musyawarah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka semua sengketa yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan dalam tingkat KESATU dan terakhir oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

PASAL 9 ADDENDUM

- (1) PARA PIHAK dapat mengajukan perubahan Perjanjian Kerja Sama terhadap hal-hal yang belum diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, apabila PIHAK yang mengajukan itu dapat membuktikan secara tegas, dengan bukti-bukti yang sah dan diterima PIHAK lain, bahwa perubahan tersebut harus dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian ini;
- (2) PARA PIHAK harus menegosiasikan hal-hal atau klausul-klausul yang akan diubah. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam berita acara dan digunakan sebagai dasar penyusunan Addendum Perjanjian Kerja Sama. Addendum dibuat secara tertulis dan berlaku yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini jika disetujui oleh PARA PIHAK sepanjang masih dalam masa perjanjian;
- (3) Dalam hal tidak ada persetujuan dari salah satu **PIHAK** atas usulan perubahan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (4) Setiap perubahan ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Kerja Sama ini baik berupa penambahan dan/atau pengurangan lingkup pekerjaan maupun biaya harus disepakati terlebih dahulu oleh PARA PIHAK dan dinyatakan dalam addendum perjanjian kerja sama yang menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

PASAL 10 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal PARA PIHAK mengalami perubahan manajemen, organisasi atau perubahan tempat domisili maka PARA PIHAK menjamin bahwa secara hukum Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** belum menerima perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis yang dibuktikan dengan tanda terima dari **PIHAK** lainnya, maka data dan informasi yang belum diubah tetap digunakan sebagai dasar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini

LAMPIRAN I

Rincian Kebutuhan Transportasi, Konsumsi, Perlengkapan, dan Peralatan yang Harus Disediakan oleh Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

No.	Uraian		V	Volume		
Α.	Perlengkapan Kearsipan untuk Pembenahan Arsip					
	1	Boks Arsip (140 ml x 5 boks)	700	boks		
	2	Folder Arsip (700 boks x 15 folder)	10.500	folder		
В.	ATK untuk Pembenahan Arsip			4.0		
	1	Pensil 2B	3	dus		
	2	Penghapus pensil	2	dus		
	3	Rautan pensil besar	2	uģit		
	4	Stapler no. 10	3	uņit		
	5	Isi stapler no. 10	4	dus		
	.6	Stapler no. 12	3	unit		
	7	Isi Stapler no. 12	4	dus		
	8	Ballpoint	2	lusin		
	9	Kertas HVS Ukuran A4 (80 Gr)	10	rim		
	10	Toner printer	6	unit		
	11	Masker	3	dus		
	12	Cutter	8	unit		
	13	Isi cutter	3	dus		
	14	Gunting sedang	7	unit		
	15	Lem Multipurpose	4	botol		
	16	Kabel Roll	8	unit		
	17	Penggandaan daftar arsip	1	paket		
	18	Lakban putih	2	roll		
	19	Flashdisk	4	unit		
	20	Penggaris besi 30 cm	5	unit		
	21	Kuas cat kecil 1 Inch	5	unit		
	22	Paper Clip	4	dus		
	23	Sarung Tangan	2	lusin		
	24	DVD RW	2	keping		
	25	P3K dan Obat-obatan	1	paket		
58	26	Sticker Label DVD	2	lembar		
C.	Lapto	op untuk Pembenahan Arsip	5	2 bulan		

D.	Print	er	1	2 bulan		
E.	Transportasi dan Konsumsi untuk Pembenahan Arsip					
	1	Transportasi Lokal Jakarta		1		
		Pelaksana Pembenahan (PP) (7 orang x 44	308	OH		
		hari)				
4	2	Konsumsi (1 makan dan 2 snack)		1		
		7 orang x 44 hari	308	ОН		

PASAL 11 PENUTUP

- (1) Surat-surat atau dokumen-dokumen dan atau lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian;
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, dengan bunyi yang sama dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk kepentingan PARA PIHAK dan segala sesuatunya dibuat dengan tujuan dan itikad baik.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

M

Drs. Amieka Hasraf, MM

Dr.Ir. Djoko Hartoyo, M.Sc

PASAL 11 PENUTUP

- (1) Surat-surat atau dokumen-dokumen dan atau lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian;
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, dengan bunyi yang sama dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk kepentingan PARA PIHAK dan segala sesuatunya dibuat dengan tujuan dan itikad baik.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

54520AEF860325671

Drs. Amieka Hasraf, MM

Dr.Ir. Djoko Hartoyo, M.Sc